



**PENETAPAN**

**Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Agus bin Muja**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (buruh), tempat tinggal di Dusun Baru RT. 011 RW. 05 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

**Sri Susilawati binti Ruslani**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Baru RT. 011 RW. 05 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan berdasarkan syari'at agama Islam pada tanggal 20 Februari tahun 2011 yang dilaksanakan di Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad pernikahan tersebut antara Pemohon I **Agus bin Muja** berstatus Jejaka dan Pemohon II **Sri Susilawati binti Ruslani (alm)** berstatus Perawan. Adapun yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ruslani (alm)** dinikahkan dihadapan Pegawai syara' Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat bernama: H. Sanusi, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing masing bernama: 1. Zainudin 2. Pudin;
3. Bahwa saat akad pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ; 1. Natasyah binti Agus, umur 9 tahun 5 bulan 2. Bunga Dwi Aura binti Agus, umur 5 tahun 8 bulan, 3. Cantika Qinara binti Agus, umur 1 tahun 10 bulan;
7. Bahwa maksud dari permohonan istbat nikah para Pemohon ini adalah untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Sri



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon I (**Agus bin Muja**) dengan Pemohon II, (**Sri Susilawati bint Ruslani (alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari tahun 2011 dilaksanakan di Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II didepan sidang menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang secara keseluruhan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan permohonannya tersebut;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mencabut permohonannya, dan telah sesuai Pasal 271 Rv, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan, dan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 267/Pdt.P/2021/ PA.Srl. dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Windi Mariastuti, S.Sy**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Zuriah**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 170.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp. 290.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Srl